

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 058/B/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ALAM SENGON ABADI
2. Alamat Kantor : Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 590/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 Juli 2026 s.d 9 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 12 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV ALAM SENGON ABADI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dibekukan~~*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 049-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV ALAM SENGON ABADI
2. Alamat Kantor : Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2706250020337 tanggal 27 Juni 2025
 - Sertifikat standar 27062500203370001 tanggal 27 Juni 2025
 - Dokumen pertimbangan teknis persetujuan sertifikat standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan a.n CV ALAM SENGON ABADI yang diterbitkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No. 500.4.4/25012084 tanggal 26 Agustus 2025
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Veneer : 5.700 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Aat Fahrul Fuad
 - Pesero Komanditer : Sugeng
8. Nama MR *Auditee* : Aat Fahrul Fuad

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 10 Juni 2026 jam 13.00 WIB
- Tempat : Kantor CV ALAM SENGON ABADI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10-12 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan industri CV ALAM SENGON ABADI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : implementasi kelola lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 23 verifier diaplikasikan dan 27 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 12 Juni 2026 jam 10.00-11.30 WIB
- Tempat : Kantor CV ALAM SENGON ABADI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Penerbitan sertifikat, masa berlaku sertifikat dan periode penilaian

g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 10 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV ALAM SENGON ABADI dinyatakan LULUS penilaian awal sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 27062500203370001 tanggal 27 Juni 2025. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industry veneer. a. Nama : CV ALAM SENGON ABADI Perusahaan b. Alamat : Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Kantor Wangon, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : Industri Veneer (16214) Nama KBLI e. Lokasi Usaha : Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV ALAM SENGON ABADI telah memiliki perizinan berusaha Nomor 27062500203370001 tanggal 27 Juni 2025, dengan identitas:

PRINSIP 1:				
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			a. Nomor KBLI : Industri Veneer (16214) b. Lokasi Usaha : Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah c. Klasifikasi : Menengah tinggi Resiko d. Legalitas : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau Perizinan komersial usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
			a. Nomor	: 1000 0000 0303 6993
			b. Nama	: CV ALAM SENGON ABADI
			c. Alamat	: Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
			d. Tgl Terdaftar	: -
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI sebagai Pemegang PBPHH dengan skala usaha kecil dengan tingkat resiko menengah tinggi telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang dibuat dan dicetak dari OSS tanggal 5 Mei 2024 2026 oleh Direktur. SPPL sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI sudah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB	

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2706250020337 tanggal 27 Juni 2025 dan sertifikat standar 27062500203370001 tanggal 27 Juni 2025 dengan status telah terverifikasi dengan. Lokasi CV ALAM SENGON ABADI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Banteran RT 04 RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 7° 30'26,896" S, 109° 3'50,425"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri veneer
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH CV ALAM SENGON ABADI yang telah dilaporkan kepada DLHK Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA CV ALAM SENGON ABADI nomor: 2706250020337 tanggal 27 Juni 2025, CV ALAM SENGON ABADI bukan sebagai importir kayu
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 463 dokumen dengan volume sebesar 3.352,19 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti tranfer pembayaran antar bank
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV ALAM SENGON ABADI berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. Hasil verifikasi CV ALAM SENGON ABADI menerima kayu bulat sebanyak 463 dokumen dengan volume sebesar 3.352,19 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR serta dokumen bukti penguasaan lahan dan KTP pemilik lahan
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan Buku ukur. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Terdapat perbedaan volume hasil pengukuran kurang dari 5 % sehingga masih dalam toleransi yang diperbolehkan
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI menerima kayu bulat sebanyak 463 dokumen dengan volume sebesar 3.352,19 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai perlakuan dokumen angkutan yang diterima ditempat tujuan oleh oleh Petugas a.n Aat Fahrul Fuad yang memiliki kompetensi sebagai GANISPH. Hasil uji petik kayu bulat terdapat kesesuaian fisik dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV ALAM SENGON ABADI tidak menerima bahan baku kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu. CV ALAM SENGON ABADI tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV ALAM SENGON ABADI kelompok kayu sengon dan mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya. Bahan baku CV ALAM SENGON ABADI diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan yang melekat sebagai DHH. CV ALAM SENGON ABADI sudah memiliki personel sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ALAM SENGON ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet atau catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah volume 2.693,38 m³ , sedangkan total output yang diperoleh dari proses produksi adalah 1.614,8100 m³ sehingga diperoleh rendemen 59,95% . Nilai rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan CV ALAM SENGON ABADI sesuai dengan izin usaha yaitu veneer. Hasil produksi Veneer CV ALAM SENGON ABADI periode Januari s.d Mei 2026 sebesar 1.614,8100 m³ sehingga diperoleh rata-rata produksi per bulan 322,9620 m ³ . Berdasarkan rata-rata produksi perbulan dapat dibuat proyeksi realisasi produksi dalam 12 bulan sebesar 3.875,5440 m³ , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 5.700 m ³ /tahun
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV ALAM SENGON ABADI periode Januari s.d Mei 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI melakukan kegiatan produksi dan ekspor sendiri tidak melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI melakukan pengiriman veneer sebanyak 104 dokumen dengan volume sebesar 1.601,5550 m³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer disertai dengan dokumen surat jalan dan Deklarasi Mandiri untuk kayu dari hutan hak hasil budidaya
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI belum melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI belum melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI belum melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI belum melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI menggunakan kelompok kayu sengon dan mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES. CV ALAM SENGON ABADI belum melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI belum memiliki S-Legalitas sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 CV ALAM SENGON ABADI dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ALAM SENGON ABADI memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALAM SENGON ABADI telah membuat catatan kecelakaan kerja yang berisi nama, divisi, bagian, tanggal kejadian, jenis kecelakaan, tempat kejadian, kategori dan tindakan penanganan. Periode Januari s.d Mei 2026 terdapat 1 (satu) kali insiden kecelakaan kerja dan sudah ada tindakan penanganan
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat Serikat Pekerja pada CV ALAM SENGON ABADI, tetapi khusus Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur CV ALAM SENGON ABADI tanggal 02 Mei 2026 yang isinya perusahaan mengizinkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan forum atau organisasi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALAM SENGON ABADI mempunyai karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga belum wajib mempunyai Peraturan Perusahaan
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALAM SENGON ABADI tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Khoirul Mustoni yang lahir pada tanggal 15 Juli 1999 atau berusia 26 tahun 11 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALAM SENGON ABADI terdapat kebijakan persamaan gender pada CV ALAM SENGON ABADI yang dibuat oleh pemilik usaha CV ALAM SENGON ABADI sesuai Surat Kebijakan Khusus Persamaan Gender No. 001/KKPG/V/2026 tanggal 02 Mei 2026

Yogyakarta, 10 Juli 2026

PT. TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur